

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 820/IO2.1/Kep/OT/97
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Daarul Uluum di Bogor untuk mendirikan SMU As-Syuja'iyah di Kec. Kedunghalang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Daarul Uluum Nomor 010/YDU/VII/96 tanggal 15 April 1996

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarul Uluum telah mengusahakan didirikannya SMU As-Syuja'iyah;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarul Uluum di Bogor untuk mendirikan SMU As-Syuja'iyah di Kec. Kedunghalang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
- 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat
pula

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 220/IO2.07/PR/97 tanggal 20 Mei 1997;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 2598/102.5/PR/1997 tanggal 20 Februari 1997
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/60-Sosial tanggal 31 Maret 1997

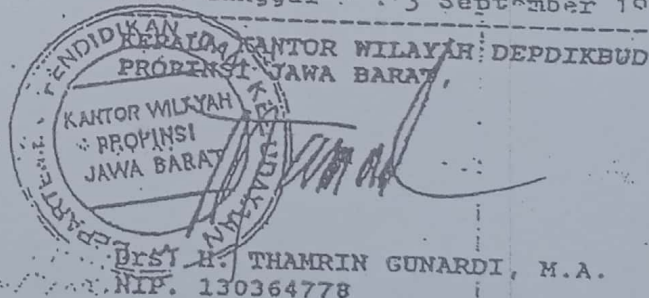
Memperhatikan : Akta Notaris Muhammad Adam, SH Nomor, 2 tanggal September 1994 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Daarul Uluum.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Daarul Uluum Kab. Bogor untuk mendirikan SMU. As-Syura'iyah di Kedunghalang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 3 September 1997



- Tembusan :
1. Menteri Dikbud di Jakarta;
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
 10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.